

Analisis Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten (Studi Kasus Kantor BPKPAD Kab. Klaten)

Lisa Dyah Margaheni^{1*}, Indra Lila Kusuma², Hadi Samanto³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

lisadiyah0123@gmail.com^{1*}, lilasofyan79@gmail.com², hadisamanto6610@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Margaheni, L. D., Kusuma, I. L., & Samanto, H., (2025). Analisis Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten (Studi Kasus Kantor BPKPAD Kab. Klaten). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 886-895.

Abstract: *The purpose of this research is to determine the level of effectiveness and contribution of restaurant taxes to increasing local original income, and the obstacles and efforts made by the Regional Asset Handling Financial Management Agency in increasing local original income. The method used by researchers is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of this research show that the effectiveness of the restaurant tax in 2018-2019 was very effective with an average of 118.14%, while the contribution level of restaurant tax to Original Regional Income in 2018-2022 obtained a value of 1.92%, which is categorized as very poor. The obstacle factors obtained from the Regional Asset Handling Financial Management Agency are the lack of data collection and supervision from the regional government, the lack of awareness of taxpayers in carrying out restaurant taxes, and the phenomenon of natural disasters. Efforts made are by providing incentives to collection officers, collecting data on taxpayers, supervising tax administration and providing outreach regarding restaurant tax collection.*

Keywords: *contribution, effectiveness, regional original income, restaurant tax.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tingkat efektivitas dan kontribusinya pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Penanganan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran tahun 2018-2019 sangat efektif dengan rata-rata 118,14%, sedangkan Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022 memperoleh nilai 1,92% tergolong kriteria sangat kurang. Faktor hambatan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Penanganan Aset Daerah adalah kurangnya pendataan dan pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pajak restoran, dan adanya fenomena bencana alam. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemberian insentif pada petugas pemungutan, pendataan wajib pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak dan memberikan sosialisasi mengenai pemungutan pajak restoran.

Kata Kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak restoran, pendapatan asli daerah.*

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan fiskal suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2018), semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut dalam mengelola pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, termasuk pajak restoran yang memiliki potensi besar di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang pesat (Nasrun, 2021). Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pajak restoran menjadi isu strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal (Ariyani & Wulandari, 2018).

Fenomena penting yang menjadi perhatian ialah meningkatnya aktivitas sektor kuliner dan pariwisata di berbagai daerah pascapandemi COVID-19. Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor restoran dan wisata air, seperti Umbul Ponggok dan Cokro Tulung, yang berpotensi besar terhadap peningkatan PAD. Namun, menurut data Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten, kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama periode 2018–2022 masih tergolong sangat rendah, dengan rata-rata hanya 1,92% meskipun rasio efektivitas mencapai 118,14%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemampuan realisasi pajak dan besarnya kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerah (BPKPAD, 2023).

Ketidakseimbangan tersebut menandakan bahwa meskipun pemungutan pajak restoran tergolong efektif, kontribusinya terhadap PAD masih kecil, yang berarti potensi pajak restoran belum dimanfaatkan secara optimal (Lasmini & Astuti, 2019). Fenomena serupa juga terjadi di beberapa daerah lain, misalnya, penelitian Amina (2023) di Kabupaten Sleman menunjukkan efektivitas pajak restoran mencapai lebih dari 100%, tetapi kontribusinya terhadap PAD hanya berkisar

3–5%. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kinerja administratif pemungutan pajak dan realisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi daerah (Fitriyani, 2021).

Selain itu, pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021 menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor restoran. Banyak usaha kuliner di Klaten yang terpaksa menutup operasional, menyebabkan turunnya realisasi pajak restoran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan daya beli masyarakat (Sari & Pramono, 2022). Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak restoran menjadi sangat penting dilakukan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, peran BPKPAD menjadi krusial sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Namun, studi terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak sering kali terkendala oleh lemahnya pendataan wajib pajak, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha restoran (Putri & Ma'aruf, 2022; Kriyantono, 2020).

Kesenjangan penelitian (research gap) muncul karena sebagian besar penelitian terdahulu hanya menekankan hubungan kuantitatif antara efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD, tanpa menelusuri secara mendalam faktor penghambat dan strategi peningkatan dari perspektif kelembagaan (Machmuddah, 2020). Sebagai contoh, penelitian Lasmini & Astuti (2019) dan Amina (2023) hanya membandingkan rasio efektivitas dan kontribusi secara numerik



tanpa mengeksplorasi dimensi kebijakan dan perilaku wajib pajak. Padahal, dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka rasio, tetapi juga oleh bagaimana strategi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat terlibat dalam sistem perpajakan (Suyanto, 2021).

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengombinasikan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis rasio untuk menilai tidak hanya seberapa efektif dan berkontribusinya pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Klaten, tetapi juga mengidentifikasi hambatan struktural dan upaya yang dilakukan oleh BPKPAD dalam meningkatkan kinerja fiskal daerah. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat numerik dan kurang menggali konteks sosial serta administratif pajak daerah (Wijayanti, 2022).

Selain itu, penelitian ini berfokus pada periode 2018–2022, yaitu masa transisi penting dari pandemi menuju pemulihan ekonomi, yang belum banyak dikaji oleh penelitian terdahulu (Rahman & Dewi, 2023). Analisis dalam kurun waktu tersebut memungkinkan untuk memahami dinamika fluktuasi penerimaan pajak restoran dalam situasi ekonomi yang tidak stabil serta strategi adaptif yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap literatur perpajakan daerah sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: menganalisis tingkat efektivitas dan mengukur kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan upaya dan strategi optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak restoran di masa

mendatang.

2. Tinjauan Teoritis

Efektivitas dalam konteks administrasi publik menggambarkan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2020), efektivitas tidak hanya sekadar membandingkan antara target dan realisasi, tetapi juga menilai proses dan hasil secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik berjalan sesuai dengan sasaran. Dalam bidang perpajakan, efektivitas menunjukkan kemampuan otoritas pajak untuk merealisasikan potensi penerimaan yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat (Mardiasmo, 2018). Jika realisasi penerimaan pajak melebihi target, maka pemerintah daerah dapat dikatakan efektif dalam pengelolaan fiskalnya, meskipun perlu diingat bahwa efektivitas tinggi tidak selalu berarti optimalisasi potensi pajak karena target yang ditetapkan mungkin terlalu rendah (Fitriyani, 2021).

Dalam konteks pajak restoran, efektivitas menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kemampuan sistem pemungutan pajak berjalan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki daerah. Pajak restoran yang efektif mencerminkan koordinasi yang baik antara instansi pemungut pajak, wajib pajak, serta kebijakan pemerintah daerah (Amina, 2023). Lasmini dan Astuti (2019) menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran dapat dilihat dari rasio antara penerimaan aktual dengan target pajak yang telah ditentukan. Jika hasil rasio tersebut berada di atas 100%, maka pajak tersebut dikategorikan sangat efektif. Namun, efektivitas tidak semata-mata diukur dari angka, tetapi juga dari bagaimana kebijakan fiskal daerah dikelola dengan prinsip good governance — transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Suyanto, 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas



pajak restoran cukup kompleks. Kinerja aparat pajak, keakuratan data wajib pajak, kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan regulasi menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah (Kuncoro, 2020). Penelitian oleh Putri dan Ma'aruf (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran di Kota Surabaya dipengaruhi oleh kombinasi antara kapasitas aparat dan tingkat kesadaran wajib pajak. Sementara itu, Sari dan Pramono (2022) menemukan bahwa faktor sosial ekonomi masyarakat dan kondisi ekonomi global seperti pandemi turut berperan dalam menurunkan efektivitas pajak restoran di sejumlah daerah wisata. Dengan demikian, efektivitas pajak restoran dapat dianggap sebagai refleksi dari sinergi antara kinerja birokrasi, kepatuhan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah.

Selain efektivitas, kontribusi pajak restoran juga menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana sektor ini berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi menggambarkan proporsi penerimaan pajak restoran terhadap total PAD, sehingga semakin besar kontribusinya, semakin besar pula peran sektor tersebut dalam menopang kemandirian fiskal daerah (Ariyani & Wulandari, 2018). Kuncoro (2020) menyebut bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD merupakan cerminan dari dua aspek penting, yaitu kapasitas fiskal pemerintah daerah dan diversifikasi sumber pendapatan. Daerah yang memiliki kontribusi pajak tinggi biasanya memiliki tata kelola keuangan yang baik, sistem pemungutan yang efisien, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Pajak restoran sendiri merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, kantin, atau usaha sejenis (Presiden RI, 2009). Pajak ini menjadi sumber penting bagi pemerintah kabupaten/kota karena bersifat langsung terkait dengan aktivitas konsumsi

masyarakat. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sektor restoran memiliki potensi besar bagi penerimaan pajak karena terus tumbuh seiring dengan meningkatnya gaya hidup konsumtif masyarakat dan sektor pariwisata. Namun, potensi ini tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan pajak, sebab masih banyak kendala administratif dan perilaku yang menghambat optimalisasi pajak restoran (Sutrisno, 2021).

Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan (Rahman & Dewi, 2023). Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Klaten, di mana efektivitas pajak restoran sudah tergolong tinggi tetapi kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja administrasi belum diiringi dengan peningkatan jumlah objek pajak yang optimal (BPKPAD, 2023). Mahsun (2020) menambahkan bahwa efektivitas fiskal yang tidak diikuti peningkatan kontribusi menunjukkan adanya kesenjangan antara efisiensi administratif dan produktivitas ekonomi sektor pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam menjalankan pembangunan tanpa ketergantungan pada dana pusat (Suyanto, 2021). Dalam hal ini, pajak restoran dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat PAD, terutama di daerah dengan sektor kuliner dan pariwisata yang berkembang. Namun demikian, seperti ditegaskan oleh Lasmini dan Astuti (2019), peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya pungutan pajak, tetapi juga pada



kemampuan daerah dalam mengelola sistem administrasi yang efektif dan meningkatkan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran berpengaruh langsung terhadap kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Ketika sistem pemungutan berjalan efektif, maka realisasi penerimaan meningkat, dan pada gilirannya kontribusi terhadap PAD pun membesar (Fitriyani, 2021). Namun, kontribusi yang tinggi juga membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak (Amina, 2023). Dengan demikian, keterkaitan antara efektivitas, kontribusi, dan PAD membentuk suatu sistem keuangan daerah yang saling memengaruhi dan menjadi dasar bagi kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menekankan pada data numerik, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks sosial, administratif, dan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan pajak daerah (Sugiyono, 2020).

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yang terlibat dalam proses pemungutan pajak restoran. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait kendala, strategi, serta upaya peningkatan penerimaan pajak (Kriyantono, 2020). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan realisasi pajak restoran tahun 2018–2022, peraturan daerah, serta publikasi keuangan daerah

(Machmuddah, 2020).

Selain wawancara dan dokumentasi, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan administrasi perpajakan di BPKPAD serta beberapa restoran yang menjadi objek pajak. Observasi dilakukan guna memastikan kesesuaian antara kebijakan, implementasi, dan hasil yang diperoleh (Djaali, 2020).

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menggunakan rumus dari Kementerian Dalam Negeri (Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996), yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat efektivitas pajak daerah ditentukan berdasarkan persentase rasio sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Nilai Efektitivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80,1%-90%	Cukup Efektif
60,1%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Selain itu, tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD juga dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan Klasifikasi dalam penilaian efektivitas pemungutan pajakrestoran diterapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Kedua rasio ini digunakan untuk menilai kinerja fiskal daerah secara kuantitatif dan



kemudian diperkuat dengan interpretasi hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Untuk menjaga validitas temuan, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi secara simultan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten pada periode Februari hingga April 2024. Lokasi ini dipilih karena memiliki pertumbuhan sektor restoran yang pesat namun kontribusi pajaknya terhadap PAD masih rendah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak restoran di masa mendatang.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (lihat tabel 3), efektivitas pajak restoran di Kabupaten Klaten berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 118,14%. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 135,3%, sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 90,7% karena dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas restoran dan wisata kuliner.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Klaten Tahun 2018–2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	4.500.000.000	5.435.763.295	120,7	Sangat Efektif
2019	5.294.000.000	7.163.846.115	135,3	Sangat Efektif
2020	4.500.000.000	4.085.227.987	90,7	Efektif
2021	6.000.000.000	6.792.280.356	113,2	Sangat Efektif
2022	7.500.000.000	9.933.095.026	132,4	Sangat Efektif
Rata-rata	–	–	118,14	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah dari BPKPAD Kabupaten Klaten (2023).

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan penerimaan pajak melampaui target yang

ditetapkan hampir di seluruh tahun pengamatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lasmini & Astuti (2019) serta Amina (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas tinggi sering terjadi pada daerah dengan sistem administrasi pajak yang baik, walaupun tidak selalu mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang sesungguhnya.

Efektivitas yang tinggi di Kabupaten Klaten juga mencerminkan keberhasilan BPKPAD dalam memperkuat sistem pemungutan pajak melalui peningkatan pengawasan, pemberian insentif bagi petugas pemungut, serta penggunaan sistem informasi pajak berbasis digital. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan terutama dalam aspek pendataan objek pajak baru dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2018–2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	5.435.763.295	395.884.224.135	1,37	Sangat Kurang
2019	7.163.846.115	311.648.401.655	2,29	Sangat Kurang
2020	4.085.227.987	329.963.261.898	1,23	Sangat Kurang
2021	6.792.280.356	315.304.009.782	2,15	Sangat Kurang
2022	9.933.095.026	358.048.103.989	2,77	Sangat Kurang
Rata-rata	–	–	1,92	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah dari BPKPAD Kabupaten Klaten (2023).

Meskipun efektivitasnya sangat tinggi, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Klaten selama periode 2018–2022 tergolong sangat kurang dengan rata-rata hanya 1,92% (lihat tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target penerimaan pajak restoran berhasil dicapai, namun besaran nominalnya masih kecil dibandingkan total pendapatan daerah secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menandakan bahwa pajak restoran belum menjadi sumber utama PAD, melainkan hanya pelengkap dari pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak reklame, dan retribusi jasa umum. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nasrun (2021) dan Wijayanti (2022) yang menyebutkan bahwa rendahnya



kontribusi pajak restoran umumnya disebabkan oleh keterbatasan objek pajak, lemahnya basis data usaha restoran, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kontribusi pajak restoran di Klaten. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan banyak restoran tutup sementara, sehingga menurunkan realisasi penerimaan pajak. Namun pada tahun 2022, setelah kebijakan pembatasan sosial dicabut, kontribusi meningkat hingga 2,77%. Hal ini menunjukkan adanya tren pemulihan ekonomi daerah yang positif.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diperoleh beberapa temuan penting mengenai kondisi faktual pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Klaten:

a. Faktor Internal (dari sisi kelembagaan)

Beberapa pegawai BPKPAD menyatakan bahwa keberhasilan efektivitas pajak restoran ditunjang oleh sistem administrasi yang semakin terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD). Petugas pajak juga diberikan insentif agar lebih termotivasi dalam melakukan pemungutan di lapangan. Namun, mereka mengakui masih terdapat kekurangan dalam pendataan objek pajak baru dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Sebagian usaha kuliner kecil belum terdaftar secara resmi, sehingga potensi pajak belum tergali sepenuhnya.

Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai pajak di lapangan juga menjadi kendala. Seorang informan menyebut, "Kami masih kekurangan personel untuk melakukan pendataan dan verifikasi langsung, terutama untuk usaha kecil menengah yang cepat tumbuh di area wisata." Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam memperluas basis pajak.

b. Faktor Eksternal (dari sisi wajib pajak dan lingkungan)

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban

pajak masih rendah. Sebagian pelaku usaha kecil belum memahami bahwa pajak restoran dibayarkan oleh konsumen dan disetorkan oleh pemilik usaha. Kondisi ini menyebabkan sebagian restoran tidak menyetorkan pajak sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan temuan Lasmini & Astuti (2019) yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran sering kali menjadi hambatan utama dalam meningkatkan PAD daerah.

Selain itu, pandemi COVID-19 turut menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak tahun 2020. Banyak restoran tutup sementara sehingga objek pajak berkurang drastis. Setelah situasi ekonomi mulai pulih pada tahun 2022, aktivitas restoran kembali meningkat dan kontribusi pajak naik menjadi 2,77%.

c. Upaya Perbaikan oleh Pemerintah Daerah

BPKPAD telah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja pajak restoran, antara lain dengan memberikan sanksi administrasi 2% per bulan bagi wajib pajak yang terlambat menyetor, melaksanakan sosialisasi rutin mengenai pentingnya kepatuhan pajak, dan memperkuat kerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk memantau perkembangan usaha baru. Menurut Fitriyani (2021), strategi kombinatorik antara penegakan hukum dan edukasi merupakan pendekatan paling efektif untuk memperkuat penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Dari hasil di atas, dapat dijelaskan adanya paradoks fiskal, yaitu efektivitas pemungutan pajak yang tinggi tetapi kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa target pajak yang ditetapkan masih rendah dibandingkan potensi riil sektor restoran di Kabupaten Klaten. Sesuai pandangan Mardiasmo (2018) dan Suyanto (2021), pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target pajak dan memperluas basis pajak untuk meningkatkan kapasitas fiskal



daerah.

Oleh karena itu, temuan ini memperkuat teori Mardiasmo (2018) bahwa efektivitas pajak bukan hanya masalah realisasi target, tetapi juga cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pajak yang sebenarnya. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu meninjau ulang penetapan target, memperluas basis wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar efektivitas yang tinggi dapat sejalan dengan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, peningkatan kontribusi pajak restoran memerlukan strategi berkelanjutan seperti memperkuat pendataan wajib pajak, memperluas digitalisasi layanan pajak, dan meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, efektivitas yang sudah tinggi dapat diikuti dengan peningkatan kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran di Kabupaten Klaten selama periode 2018–2022 berada dalam kategori sangat efektif, dengan rata-rata capaian sebesar 118,14%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan penerimaan pajak melampaui target yang telah ditetapkan hampir setiap tahun. Namun demikian, efektivitas yang tinggi ini belum diikuti oleh peningkatan peran pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD hanya rata-rata 1,92%, yang termasuk dalam kategori sangat kurang.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara efektivitas dan kontribusi, di mana pemerintah daerah berhasil memenuhi target penerimaan tetapi masih memiliki ruang besar untuk memperluas potensi pajak restoran. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya basis data wajib pajak, kurangnya kepatuhan pelaku usaha, serta masih terbatasnya pengawasan lapangan. Di sisi lain, adanya

kemajuan dalam sistem administrasi digital di BPKPAD serta peningkatan kapasitas aparatur menunjukkan arah perbaikan yang positif dalam tata kelola pajak daerah.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target pajak, memperkuat pendataan objek pajak baru, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Sinergi antara BPKPAD, Dinas Pariwisata, dan pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan potensi pajak restoran dapat tergali secara optimal.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung pandangan Mardiasmo (2018) bahwa efektivitas pajak tidak cukup dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kemampuan daerah mengoptimalkan potensi pajak sebagai instrumen kemandirian fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memperkuat strategi peningkatan PAD melalui pendekatan kolaboratif dan digitalisasi sistem perpajakan. Dengan langkah tersebut, diharapkan efektivitas yang tinggi dapat diimbangi oleh peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD secara berkelanjutan.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, data yang digunakan hanya mencakup periode 2018–2022, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika jangka panjang dari perubahan kebijakan pajak daerah maupun kondisi ekonomi pasca-pandemi. Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada aspek efektivitas dan kontribusi pajak restoran tanpa menilai secara mendalam faktor ekonomi makro yang turut memengaruhi penerimaan pajak, seperti pertumbuhan sektor pariwisata, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketiga, jumlah informan yang diwawancarai masih terbatas pada pihak internal BPKPAD, sehingga perspektif dari pelaku usaha



restoran sebagai wajib pajak belum tergali secara komprehensif.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil dan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pemerintah daerah, khususnya BPKPAD Kabupaten Klaten, diharapkan dapat memperluas basis data wajib pajak restoran melalui sistem informasi terintegrasi agar potensi pajak dapat tergali secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pajak dan pengawasan lapangan yang berkelanjutan untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif secara lebih luas, melibatkan berbagai aktor terkait, serta memperluas periode penelitian. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih representatif dan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pajak restoran.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin, data, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara serta observasi lapangan atas kerja sama dan dukungannya.

Daftar Pustaka

Amina, L. (2023). Analisis efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan*

Pembangunan Daerah, 12(2), 45–55.

Ariyani, D., & Wulandari, N. (2018). Kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 33–44.

BPKPAD Kabupaten Klaten. (2023). *Laporan realisasi pajak restoran tahun 2018–2022*. Pemerintah Kabupaten Klaten.

Djaali. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Fitriyani, S. (2021). Efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan PAD: Studi pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 14(1), 1–10.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Kuncoro, M. (2020). *Ekonomi pembangunan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Lasmini, N. P., & Astuti, P. D. (2019). Efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1234–1250.

Machmuddah, Z. (2020). *Manajemen keuangan publik daerah*. Semarang: UNNES Press.

Mahsun, M. (2020). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nasrun, M. (2021). Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di masa pandemi COVID-19: Studi kasus Kota Padang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 105–115.

Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Putri, F., & Ma'aruf, M. (2022). Efektivitas



- pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Surabaya. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 56–68.
- Rahman, A., & Dewi, L. (2023). Digitalisasi perpajakan daerah: Tantangan dan peluang di era pasca-pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 5(1), 12–24.
- Sari, W., & Pramono, D. (2022). Dampak pandemi terhadap efektivitas pajak restoran di daerah wisata. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(3), 201–214.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, A. (2021). Good governance dalam pengelolaan pajak daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 177–189.
- Wijayanti, R. (2022). Analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 88–99.

